


**SKRIPSI**

**NANIK YUNIATI**


**ASPEK KONTRAKTUAL KARTU DEBET**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

# ASPEK KONTRAKTUAL KARTU DEBET

## SKRIPSI



Diajukan untuk Melengkapi Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pembimbing,

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.  
NIP. 130 604 270

Penyusun,

Nanik Yuniati  
NIM. 039614338

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

# ASPEK KONTRAKTUAL KARTU DEBET

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Diuji Pada Tanggal : 21 Juni 2000

Tim Penguji :


**KETUA**

Sri Handajani, S.H., M. Hum.




**ANGGOTA :**


1. Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.




2. Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., M.S.



3. Lisman, S.H., M.S.



4. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M. Hum



## BAB IV

### P E N U T U P

#### 1. Kesimpulan

- a. Perwujudan dari kemajuan dan perkembangan peradaban manusia tampak dari beragam keberhasilan dan pesatnya teknologi serta ilmu pengetahuan yang berhasil dicapai. Munculnya jasa layanan *Electronic Funds Transfer System* yang akhirnya melahirkan konsep kartu debit merupakan salah satu manifestasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia perbankan. Kartu debit memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana penarikan uang secara tunai dan sarana pembayaran pada saat pemegang kartu melakukan transaksi. Untuk menunjang dua fungsi tersebut maka setiap pemegang kartu akan diberi nomor identifikasi pribadi (*Personal Identification Number, PIN*) yang akan digunakan pada mesin ATM atau EDC. Secara umum dalam usaha penerbitan dan penggunaan kartu debit paling tidak ada lima pihak yang saling berhubungan. Perjanjian-perjanjian yang terjadi antara pihak yang terlibat dalam usaha kartu debit ini agak unik apabila ditinjau dari segi hukum. Dalam rangka itu maka ada beberapa hubungan hukum yang terjadi yaitu antara penerbit dengan pemegang kartu, antara penerbit kartu dengan pedagang dan antara pemegang kartu dengan pedagang. Dalam masing-masing hubungan hukum tersebut ada beberapa pendapat yang berbeda-beda mengenai jenis perjanjiannya.

b. Hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara menganut beberapa asas dan dalam hal ini yang paling menonjol adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan asas yang paling luwes atau fleksibel sehingga dapat diterapkan untuk menjawab ketiadaan hukum positif yang secara khusus mengatur tentang kartu debit di Indonesia. Dengan asas ini, bank mempunyai keleluasaan untuk mengadakan hubungan hukum dengan para nasabah atau rekanan bisnisnya. Namun demikian, dalam penerapannya asas ini tidaklah bebas mutlak, ada beberapa pasal dalam KUHPerdara yang membatasi berlakunya asas ini. Pertumbuhan ekonomi yang sengaja dipacu untuk merebut peluang di masyarakat menuntut adanya faktor efisiensi sehingga dewasa ini asas kebebasan berkontrak banyak dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku ini dibuat oleh pihak yang mempunyai *bargaining power* yang kuat dan pihak lawannya sama sekali tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap syarat-syarat perjanjian yang telah dibakukan tersebut sehingga prinsip *take it or leave it* benar-benar berlaku. Perjanjian baku ini bahkan justru sering mendatangkan ketidakadilan karena di dalamnya acapkali ditemukan klausul eksepsi yang digunakan oleh pihak bank untuk melindungi atau bahkan menghilangkan samasekali tanggung jawab yang semestinya ia pikul apabila terjadi kegagalan transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu.

## 2. *Saran*

- a. Masalah kebebasan berkontrak yang berkaitan dengan kontrak baku yang banyak diintrodusir oleh pihak-pihak yang mempunyai *bargaining power* yang kuat, agar bisa dikembalikan pada proporsi yang wajar, maka harus ditempuh jalan dengan cara mengadakan pengawasan oleh pemerintah. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk mendukung dikembalikannya asas persamaan dalam hukum perjanjian yang telah bergeser ke belakang. Lagipula dengan pengawasan oleh pemerintah, berarti akan ikut mendongkrak kedudukan pihak yang lemah pada posisi yang lebih terlindungi untuk disejajarkan dengan pihak yang kuat. Dengan pengawasan ini pula maka pihak yang kuat dihindarkan untuk menentukan syarat-syarat yang memberatkan pihak yang lemah.
- b. Mengingat penggunaan kartu debit pada saat ini semakin meluas maka perlu kiranya dipikirkan untuk membuat keseragaman syarat-syarat yang akan dituangkan dalam formulir perjanjian oleh bank-bank yang mengeluarkan kartu debit tersebut. Namun demikian, selain pengawasan dari pemerintah dan penyeragaman syarat-syarat maka yang lebih mendesak untuk diperhatikan adalah perlu segeranya pemerintah mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyusunan dan pengundangan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kartu debit.